**KEDUDUKAN SUAMI ISTRI TERHADAP HARTA BENDA PERKAWINAN DALAM HAL TERJADI PERCERAIAN: PERSPEKTIF HUKUM DI INDONESIA**

1Ayuni Febriani, 2Agung Fadilah

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

*E-mail: 1ayuni12020189@gmail.com*

**ABSTRAK**

Karya tulis ini membahas kedudukan suami istri terhadap harta benda perkawinan dalam hal perceraian. Putusnya perkawinan atas perceraian menimbulkan konflik antara suami istri dalam pembagian harta benda perkawinan. Dengan demikian timbul pertanyaan, Bagaimanakah kedudukan suami istri terhadap harta benda perkawinan tersebut. Harta benda perkawinan meliputi tiga golongan, Yaitu harta bersama, harta bawa masing-masing dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadian atau warisan. Apabila terjadi perceraian suami istri berhak menguasai harta bawaan masing-masing dan harta yang mereka peroleh sebagai hadia pewarisan. Sedangkan hak suami istri dalam pembagian harta bersama akan mendapatkan bagian sama rata.

Kata Kunci: Perceraian, Harta benda perkawinan, Hukum keluarga

***ABSTRACT***

*This paper discusses the position of husband and wife on marital property in terms of divorce. The dissolution of marriage over divorce causes conflict between husband and wife in the distribution of marital property. Thus the question arises, What is the position of husband and wife on the property of the marriage. Marriage property includes three groups, namely joint property, respective property and property obtained by each as a gift or inheritance. In the event of a divorce, husband and wife have the right to control their respective assets and the assets they have acquired as inheritance gifts. While the rights of husband and wife in the distribution of joint property will get an equal share.*

***Keywords: Divorce; marital property; family law***

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang Masalah**

Istilah perkawinan dari Wikipedia Indonesia, ensiklopedia bebas perkawinan adalah hubungan permanen antara laki laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku.[[1]](#footnote-1) Perkawinan dalam islam disebut dengan kata Nikah yang artinya Melakukan suatu akad atau perjajian untuk mengikatkan diri antara seorang laki laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan daasar sukarela dan keridoan, untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan tentram dengan cara-cara yang diridoi oleh Allah SWT.

 Harus diakui, peranan harta sangat penting untuk mewujudkan tujuan perkawinan, Yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera perkawinan. Harta benda timbul sebagai akibat dari adanya ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan..

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut: UU Perkawinan), “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah tangga) Yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi, Di samping untuk mewujudkan keluarga bahagia, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal, dalam arti bahwa perkawinan tersebut dapat berlangsung sampai ajal memisahkan mereka. Tetapi, tidak jarang terjadi bahwa suatu perkawinan tidak dapat berlangsung kekal, melainkan putus di tengah jalan karena suatu hal, baik karena kematian salah satu pihak ataupun karena perceraian memisahkan mereka.

Harta di dalam perkawinan dibedakan atas harta bersama dan harta bawaan. Hal ini diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yaitu sebagai berikut :

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah dan warisan, Adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang parap pihak tidak menentukan lain.

**Rumusan Masalah**

Dalam penelitian diperlukan adanya suatu rumusan masalah yang hendak dijawab dan diteliti serta mengetahui secara komprehensif terhadap objek penelitian, sehingga penelitian ini mampu memberikan solusi dan diharapkan dapat memberikan penyempurnaan terhadap objek penelitian ini. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini merumuskan beberapa rumusan masalah yang hendak diteliti yaitu:

1. Bagaimana keduduakan Harta benda bersama dalam perkawinan menurut perspektif undang-undang.

**METODE PENELITIAN**

Penulis karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, Metode hukum normatif adalah metode hukum yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum, menegakan norma hukum. [[2]](#footnote-2)Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan infentarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum Primer, Sekunder, dan Tertier. Bahan hukum Primer yaitu bahan bahan hukum yang mengikat terdiri dari: Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut: UU Perkawinan), Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sedangkan bahan hukum sekunder, Yaitu bahan yang memberikan penjelasan yang mengenai bahan hukum primer seperti: Literatur yang ada kaitannya dengan hukum perkawinan, Hasil seminar, karya ilmiah maupun hasil penelitian, Jurnal yang ada kaitannya dengan yang dibahas. Bahan hukum tertier yakni Bahan yang memberikan pentujuk maupun bahan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari: Kamus hukum, Kamus hukum bahasa indonesia maupun buku buku petunjuk lain yang ada kaitannya dengan permasalahan dengan penelitian ini.

**PEMBAHASAN**

**Barang Bawaan**

Maksud bawaan adalah segala perabot rumah tangga yang dipersiapkan oleh istri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya.Dalam hal iniharta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Dan demikian harta suami tetap harta suami yang dikuasai penuh olehnya.[[3]](#footnote-3)

 Sebelum memasuki perkawinan adakalanya suami atau istri sudah memiliki harta benda. Dapat saja milik hasil pribadi usaha sendiri, harta keluarganya ataupun merupakan hasil warisan yang diterima dari orang tuanya. Harta benda sebelum perkawinn ini bila dibawa kedalam perkawinan tidak akan berubah statusnya. Pasal 35 ayat 2 Nomor 1 tahun 1974 menetapkan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri adalah dibawah penguasa masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Masing-masing berhak menggunakan untuk apa saja.

 Kedua suami istri itu menurut pasal 89 dan 90 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Wajib bertanggungjawab memelihara dan melindungi harta istri atau harta suaminya serta harta milik bersama. Jika harta bawaan itu milik pribadi masing-masing jika terjadi kematian salah satu diantaranya maka yang hidup selama jadi ahli waris dari simati. Jika harta bawaan itu bukan hak miliknya maka kembali sebagaimana sebelumnya. Jika keduanya meninggal maka ahli waris mereka adalah anak-anaknya.

**Harta Bersama**

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Harta tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya Suami istri tanpa persetujuan dari suatu pihak, Tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Dalam hal ini baik suami maupun istri , mempunyai pertanggungjawaban untuk menjaga harta bersama.

 Di Indonesia harta bersama dalam perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, Bab VII Pada Pasal 35, 36 dan 37. Pada pasal 35 (1) Dijelaskan, Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 Mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada Pasal 37 Dijelaskan, Apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

**Penghasilan Istri Dalam Perkawinan**

 Salah satu tujuan perkawinan adalah Mencari rezeki yang halal ( mengumpulkan harta benda) mengenai hart yang diperoleh selama dalam perkawinan ini tidak dipertimbangkan apakah yang mempunyai penghasilan itu suamin atau istri. Menurut perkawinan indonesia nomor 136 tahun 1946 pasal 50 ayat 4 menentapkan bahwa: Apabila istri bekerja untuk keperluan rumah tangga, maka semua harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda milik bersama.

 Pada saat kebutuhan hidup yang selalu meningkat dengan harga semua barang yang makin melambung tinggi, kalu sifatnya darurat dapat saja para istri bekerja diluar rumah bila diberi izin oleh suaminya, bila pekerjaan itu layak, sesuai dengan ajaran islam dan sesuai pula dengan kodratnya sebagai seorang wanita ddalam rangka menunaikan kewajibannya sesuai dengan pasal 30 UU No. 1 Tahun 1974 yang mengatakan bahwa sang istri mempunyai kewajiban yang luhur untuk menegkkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.

 Meskipun harta bukan satu-satunya bukan usur kebahagiaan dalam perkawinan, namun harta sangat penting bagi setiap keluarga dalam mencapai kesejahteraan hidup. Karena jika minimnya harta dalam suatu keluarga itu dapat memicu suatu persoalaan yang akan menimbulkan masalah yang kompleks. Dan suami istri harus bisa saling bekerja sama dalam mengelola harta. Agar keharmonisan tetap terjaga dan bahagia selamanya.

**Kedudukan Suami Istri Terhadap Harta Benda Dalam Putusnya Perkawinan Menurut Undang-Undang**

Harta benda perkawinan meliputi tiga golongan yaitu:

(1) Harta Bersama, yaitu semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

(2) Harta Bawaan masing-masing suami istri;

(3) Harta yang diperoleh masing-masing suami istri sebagai hadiah atau warisan.

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Kecuali, Telah ditentukan dalam bentuk perjanjian sebelum pernikahan yakni perjanjian pranikah, misalnya penghasilan masing-masing suami dan istri disatukan sebagai satu dan milik bersama. Dalam hal ini maka, hanya salah seorang dari pasangan yang bekerja untuk mnghasilkan harta, hasil usaha atau pekerjaan tersebut juga merupakan harta bersama.

Harta bersama diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dinyatakan bahwa percampuran harta diantara suami dan istri mulai terjadi sejak pernikahan. Akibatnya, harta suami dan istri tersebut menyatu dan dikenal sebagai harta bersama di-mata hukum. Maka, harta mereka harus dibagi sama rata baik bagi suami maupun istri. Harta yang dimaksud dalam hal ini yaitu semua keuntungan maupun kerugian yang sudah didapatkan dari usaha yang dimiliki pasangan suami istri selama mereka masih memiliki status menikah.

Setelah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mulai diberlakukan, ada sedikit perubahan pengaturan terkait harta bersama. Harta bersama dalam Undang-Undang Tentang perkawinan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) telah dijelaskan harta mana saja yang termasuk dalam harta bersama. Jika kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa semua harta yang dimiliki oleh suami dan istri termasuk harta bersama lain halnya dengan Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa yang termasuk didalam harta bersama hanyalah harta yang didapatkan selama pernikahan. Artinya, hanya harta yang didapatkan setelah perkawinan saja yang akan dibagi ketika terjadi perceraian. Sedangkan harta yang dimiliki oleh masing-masing suami dan istri menjadi milik masing-masing. Maka, Undang-Undang Perkawinan dapat mengesampingkan Kitab Undsang-Undang Hukum Perdata sepanjang tidak diatur oleh aturan perundang-undangan yang berkaitan.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan terkait pembagian harta bersama setelah perceraian dijelaskan bahwa konsekuensi dari perceraian yaitu pembagian harta bersama yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan berberapa hukum yang dapat diterapkan misalnya hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain yang berlaku bagi kedua pasangan tersebut.

Sebagai contoh, pada masyarakat yang beragama islam, pembagian harta bersama diatur dalam kompilasi hukum islam Pasal 97 yang menyatakan bahwa janda atau duda yang bercerai memiliki hak untuk mendapatkan seperdua dari harta bersama. Pada agama Katholik yang tidak mengenal perceraian, mengenai pembagian harta bersama dapat dilakukan melalui proses perdata walaupun perceraian mereka dianggap tidak sah. Namun, apabila pada akhirnya tidak ditemukan kesepakatan baik suami maupun istri Maka pengadilan akan menerapkan hukum positif negara yakni sebagaimana menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Meskipun pada prinsipnya harta bersama dibagi dua, tetapi hakim dipengadilan dapat memutus berbeda sepanjang dapat diyakinkan.

Harta bersama diatur dalam pasal 35 ayat (1) UU perkawinan, Sedangkan harta bawaan dan harta hadiah atau warisan diatur dalam pasal 35 ayat (2) UU perkawinan.sedangkan untuk harta bawaan disebut dengan istilah-istilah berbeda tergantung cara atau asal perolehan harta bawaan tersebut.

 Dalam Undang-Undang perkawinan kedudukan harta-harta tersebut diatas selama perkawinan berlangsung sudah diatur cukup jelas. Menurut pasal 35 ayat (2) dan pasal 36 ayat (1), harta-harta yang tergolong sebagai harta bawaan, harta hadian atau harta warisan berada dalam kekuasaan masing-masing suami atau istri sehingga suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum apapun terhadap harta bendanya itu. Hal berbeda berlaku terhadap harta bersama. Berdasarkan pasal 36 ayat (1) harta bersama dikuasai oleh suami atau istri secara bersama-sama. Sehingga apabila salah satu pihak (suami atau istri) melakukan perbuatan hukum terhadap harta tersebut, seperti misalnya menjual, menyewakan, menggadaikan; maka harus berdasarkan persetujuan bersama suami atau istri.

 Sesungguhnya tidak ada masalah hukum berkaitan dengan kedudukan suami dan istri terhadap harta benda perkawinan selama perkawinan itu berlangsung karena normanya sudah jelas. Tetapi masalah muncul ketika perkawinan tersebut putus karena perceraian sebab UU perkawinan tidak menganutnya secara spesifik, melainkan hanya menegaskan dalam pasal 37 bahwa apabila terjadi perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya msaing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum-hukum lainnya yangbberlaku bagi para pihak. Bagaimanakan keduduakn suami istri terhadap harta-harta benda perkawinan apabila mereka bercerai? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, analisis harus dilakukan dengan mengacu kepada golongan-golongan harta benda perkawinan sebab sumber (asal) harta dan pengusaan harta tersebut selama perkawinan berlangsung adalah berbeda.

 Apabila mengacu pada pasal 35 ayat (2) dan pasal 36 ayat (1) maka dapat ditafsirkan bahwa apabila terjadi perceraian, kedudukan suami dan istri terhadap harta bawaan, harta hadiah dan harta warisan tetap adanya, yaitu suami dan istri masing-masing tetap menguasai hartanya itu. Dilihat dari perspektif UU perkawinan, tidak logis apabila pengaturan harta-harta tersebut selama perkawinan berlangsung berbeda dengan pengaturan setelah perkawinan putus karena perceraian. Terhadap harta bersama, sebagaimana disebutkan diatas Undang-undang menyerahkan pengaturannya kepada hukumnya masing-masing.

**Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian**

Perlu diketahui bahwa dalam perkawinan, terdapat dua jenis pemilikan harta, Yaitu:

1. Dengan perjanjian kawin

Antara suami dan istri terdapat klausul pemisah harta sejak sebelum atau pada saat perkwinan yang dituangkan dalam perjanjian kawin. Konsekuensi hukumnya, apabila bercerai tidak ada pembagian harta bersama. Masing-masing pihak akan memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka para pihak yang pada saat perkawinannya tidak membuat perjanjian kawin dan bercerai harus melakukan pembagian harta bersama setelah putus perceraian yang mendapat kekuatan hukum tetap. Hal ini disebabkan karena perceraian tidak secara otomatis membagi harta bersama. Ada dua cara yang adpat dilakukan untuk melakukan pembagian harta bersama pasca bercerai, yaitu:

* Menghadap notaris untuk membuat akta pembagian harta bersama
* Mengajukan gugatan pembagian harta bersama kepengadilan negeri ditempat tinggal tergugat
1. Tanpa perjanjian kawin

Apabila antara suami dan istri tidak pernah dibuat perjanjian kawin, maka anatara suami dan istri terdapat percampuran harta yang disebut harta bersama dalam huku perdata, ada dua konsep berbeda mengenai konsep harta bersama. Bagi pasangan yang menikah sebelum tahun 1974, pengertian harta bersama adalah sesuai dengan pasal 119 KUHPerdata, yaitu:

*“ sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama yang menyeluruh antara suami istri “.[[4]](#footnote-4)*

Artinya saat perkawinan berlangsung, terjadi percampuran harta antara suami istri baik harta yang didapat sebelum perkwinan maupun harta yang didapat saat perkwinan.

Perlu diingat bahwa gugatan pembagian harta bersama tidak bisa diajukan sekaligus atau bersamaan pada saat mengajukan gugatan cerai karena masing-masing gugatan berdiri sendiri dan mempunyai substansi yang berlainan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913K/Sip/1982,tanggal 21 Mei 1983, yang menyatakan *“ Gugatan mengenai perceraian tidak dapat digabungkan dengan gugatan harta benda perkawinan “* [[5]](#footnote-5)dan Yurispridensi Mahkamah Agung No. 1020K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, yang berbunyi *“...demikian pula tuntutan pembagian harta bersama tidak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian “.[[6]](#footnote-6)* Oleh karena itu, gugatan pembagian harta bersama baru bisa diajukan apabila perceraian sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap.

**Pembagian Harta Gono-Gini Jika Istri Yang Menggugat Cerai Suami**

Mengenai hal ini dapat dilihat dari dua sudut pandang pengadilan, Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Pengadilan Agama menjadi tempat dilakukannya perceraian sekaligus memutuskan pembagian harta bersama jika terdapat perselisihan antas harta itu sebagai mana diatur dalam pasal 88 KHI. Berrdasarkan Undang-Undang pengadilan agama persidangan atas perceraian, pembagian harta gono-gini, pembagian nafkah anak dapat dilakukan secara bersamaan. Berbeda halnya dengan persidangan perceraian dalam Pengadilan Negeri karena tidak adanya pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ( HIR) maka persidangan perceraian harus dilakukan terlebih dahulu hingga berkekuatan hukum tetap baru kemudian sidang mengenai pembagian harta gono-gini dapat dilakukan.

Harta gono-gini tentunya akan dibagi secara adil oleh majelis hakim yang melakukan persidangan. Meskipun baik di KHI dan KUHPerdata menyatan bahwa harta bersama akan dibagi dua baik pada istri maupun suami, namun pada praktiknya terkadang terdapat beberapa pertimbangan yang dilakukan oleh majelsi hakim. Seperti melihat situasi siapa yang akan lebih membutuhkan harta yang lebih banyak karena juga turut mengasuh anaknya jika salah satu pihak diputuskan sebagai orang tua yang sah untuk melakukan hak asuh anak. Meskipun istri yang menggugat cerai, pembagian harta gono-gini akan tetap dilaksanakan oleh majelis hakim.

**Pembagian Harta Gono-Gini Yang Masih Dalam Tahap Cicilan Atau Kredit**

Ketentuan tentang harta benda dalam Undang-Undang Perkawinan, diatur dalam pasal 35, bahwa harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama dan bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjangb para pihak tidak menentukan lain. Demikian pula dalam penguasaan dan perletakan hak kepemilikan atas 2 (dua) jenias harta dalam perkawinan yang telah jelas dipisahkan olehg Undanu-Undang Perkawinan.

Hal tersebut diatas dapatb dilihat dalam pasal 36 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi :

1. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Pasal 37 mengatur bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam penjelasan Pasal tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Oleh karena itu, bagi yang beragama islam, maka berlaku kompilasi hukum islam. Namun demikian, apabila merujuk pada Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa *“Semua utang suami istri itu bersam-sama, yang dibuat selama perkawinan, harus dihitung sebagai kerugian bersama. Apa yang dirampas akibat kejahatan salah seorang dan suami istri itu, tidak termasuk kerugian bersama itu”.* [[7]](#footnote-7)Dengan merujuk pada ketentuan tersebut barang yang dimiliki selama masa perkawinan meskipun dicicil atau masih merupakan hutang kedalam harta bersama kemudian dibagi sebagai gono-gini.
2. Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Dalam pengertian lain maka hutang bersama selama masa perkwinan harus ditanggung juga oleh suami dan istri yang telah bercerai dengan pengecualian bahwa hutang bersama tersebut bukan hasil kejahatan.

**Status Sertifikat Harta Bersama Jika Mantan Suami Meninggal ( Suami Istri yang Telah Bercerai)**

Harta bersama berdasarkan Undang-Undang perkawinan dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan diatur mengenai benda dalam perkawinan. Adapun yang berkaitan dengan harta, maka yang harus dibagi hanyalah harta bersama. Yakni harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berlangsung. Harta yang dibagikan secara merata dihitung saat diperolehnya harta tersebut saat perkawinan telah terjadi. Oleh sebab itu perlu di pastikan bahwa suatub harta merupakan harta bersama atau bukan. Hal ini dapat diketahui sejak kapan harta tersebut ada, apakah setelah pernikahan atau sebelum pernikahan. Jika sebelum nikah, maka harta tersebut disebut harta bawaan dan dapat dikatakan sebagai harta bersama bila harta tersebut didapat setelah pernikahan status rumah merupakan harta bersama yang diperoleh oleh suami dan istri. Hal ini sesuai dengan pengertian harta bersama menurut ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatak bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Namun apabila terjadi suatu perceraian, maka pembagian harta bersama diatur melalui hukum masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Pernikahan).

Dalam hal ini hukum masing-masing artinya hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya. Meskipun hanya suami yang bekerja mencari nafkah, maka istripun berhak atas ½ dari harta perolehan suami tersebut. Kemudian istri yang ditinggalkan juga berhak menerima ½ dari harta bersama dari yang beragama islam, maka ketentuan mengenai pembagian harta bersama diatur dalam kompilasi hukum islam (KHI). Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan perkawinan dapat putus karena kematian perceraian atas keputusan pengadilan, bila seorang istri diceraikan suaminya maka ia berstatus janda dan hanya mendapat bagian harta goni-gini yang didapat selama perkawinan berlangsung.

Sedangkan waris harus dipahami bahwa orang yang berhak mendapatkan warisan disebabkan dua hal, yaitu karena adanya hubungan perkawinan dan hubungan darah. Pasal 174 ayat 1 inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan kompilasi hukum islam. Dimana kelompok-kelompok ahli waris dibagi menurut: hubungan darah golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, sodara laki-laki, paman dan kakek. Dan perempuan, terdiri dari ibu, anak perempuan, sodara perempuan dari nenek. Hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda dari ketentuan diatas maka ketika suami istri telah bercerai dan telah habis masa iddahnya maka tidak ada lagi hubungan pewarisan antara keduanya hal ini karena hubungan keduanya telah putus.

Sebaliknya apabila telah bercerai namun masih dalam masa iddah maka keduanya masih dapat saling mewarisi. Istri tersebut berhak mendapatkan dari suaminya ketika masa iddahnya belum habis dengan syarat cerai atau talak tersebut adalah talak yang masih boleh rujuk krmbali. Adapun jika masa iddah sudah habis maka dia tidak berhak mendapat warisan dari suaminya yang meninggal begitu juga ia tidak berhak mendapat warisan dari suaminya apabila talaknya talak yang tidak boleh rujuk kembali. Jika suami atau istri yang sudah bercerai ternyata meninggal dunia dan pihak yang masih hidup ingin menjual rumah atau tanah yang merupakan gono-gini, maka diperlukan persetujuan dari pihak anaknya.[[8]](#footnote-8)

 Hal ini diperlukan karena sang anak memiliki hak dari salah satu pihak yang meninggal dunia. Maka jika suami telah meningal dan mantan istri ingin menjual rumah atau balik nama rumah, maka sang istri harus meminta persetujuan sang anak. Jika anak masih dibawah umur maka perlu ada surat perwalian dari pengadilan. Ahli waris pendamping anak dibawah umur diminta untuk mengangkat sumpah sesegera mungkin setelah penetapan kewalian. Hal ini diatur dalam pasal 362 KUHPerdata yang berbunyi *“Wali berwajib segera setelah perwaliannya mulai berlaku, dibawah tangan balai harta peninggalan mengangkat sumpah, bahwa ia akan menunaikan perwalian yang dipercayakan kepadanya dengan baik dan tulus hati”*. [[9]](#footnote-9)

**Cara Pembagian Harta Gono-Gini Secara Adil**

Pembagian harta menjadi momen yang sangat krusial dan sering diperdebatkan pihak yang bercerai. Berikut tips pembagian harta gono-gini yang bisa dipraktikkan.

1. **Hitung Jumlah Harta secara Menyeluruh**

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menghitung harta yang dimiliki secara menyeluruh baik yang tidak berwujud maupun yang tidak berwujud. Hitung dengan seksama untuk mengetahui jumlah harta keseluruhan.

Dalam pelaksanaanya, penghitungan jumlah harta harus dilakukan oleh kedua pihak yang bercerai ditambah pihak saksi. Saksi akan menjadi bukti kuat apabila dikemudian hari salah satu pihak menuntut pihak lain akibat adanya kecurangan dalam proses perhitungan harta.

1. **Menjual Harta yang Dimiliki**

Proses menghitung harta akan semakin mudah jika sudah dicairkan dalam bentuk tunai. Oleh karena itu sebaliknya harta yang dimiliki dijual terlebih dahulu untuk mengetahui beberapa yang harus diberikan kepada pihak yang satu dan kepada pihak yang lainnya. Apakah harta tersebut berupa rumah, apartemen, tanah, mobil atau perhiasan.

1. **Membagi Warisan kepada Anak**

Sebagai langkah antisipasi konflik dimasa depan, perlu juga dipertimbangkan harta kepada anak dengan jumlah yang sama rata. Artinya, suami dan istri masing-masing harus saling mengibahkan jumlah yang sama kepada anak. Pembagian harta warisan hanya bisa dilakukan ketika anak sudah 18 tahun keatas. Apabila anak masih dibawah umur, pembagian hartya dapat dilakukan dengan cara surat wasiat yang menyatakan jumlah yang berhak didapatkan anak dari kedua orang tuanya. Penyerahan warisan berlaku saat kedua orang tua anak tersebut sudah meninggal dunia.

Dalam perceraian soal harta dalam perkawinan menjadi persoalan yang akan cukup menyita waktu dan perhatian yang besar, disamping persoalan anak. Ada baiknya berkonsukltasi pada konsultan hukum dalam pembagian harta gono-gini guna menghindari adanya konflik yang akan merugikan salah satu pihak dimasa mendatang. Dengan pembagian harta yang didasarkan pada hukum yang berlaku, semua pihak akan merasa diberlakukan adil.

1. **Membagi Harta Sama Rata**

langkah selanjutnya adalah membagikan harta kedalam porsi yang sama kedua belah pihak, jika suami mendapatkan Rp. 100 juta, istri pun harus mendapatkan jumlah yang sama. Namun perlu diketahui kondisi ini berlaku jika pihak yang bercerai belum dianugrahi anak.

Ketika sudah dikaruniai anak, porsi pembagian harta harus dilakukan menurut ketetapan hukum yang berlaku. Salah satu pihak yang mendapatkan hak asuh anak berhak mendapat porsi yang lebih besar karena punya tanggung jawab besar untuk membiayai anak tersebut.

**PENUTUP**

Berdasarkan hasil hasil pembahasan diatas, akhirnya dapat disimpulkan bahwa harta benda dalam perkawinan dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu: (1) harta bersama (2) harta bawaan dan (3) harta hadiah atau warisan. Apabila terjadi perceraian, maka suami dan istri berhak menguasai harta bawaanya masing-masing begitu juga terhadap harta hadiah atau warisan masing-masing. Terhadap harta bersama, suami dan istri berhak atas pembagian harta bersama dengan prinsip pembagian sama rata.

 Sebagai saran alangkah baiknya sebelum perkawinan terjadi hendaknya calon pasangan suami dan istri harus di jelaskan mengenai kedudukan harta suami istri baik setelah menikah maupun bilamana adanya terjadi hal perceraian. Lembaga atau pemerintah yang berwenang memberi pengetahuan kepada pasangan calon suami dan istri yaitu pemerintah yang bertugas di KUA. Agar kedepannya dalam penyelesaian masalah harta gono gini dan kedudukan harta suami dan istri dapat diperjelas dan diterapkan sesuai Undang Undang yang telah diatur.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Diantha, I.M.P., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

Syarifudin, Amir., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).

**Undang-Undang**

Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Pasal 89 dan Pasal 90.

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (LNRI Th.1974 No.1; TLNRI No.3019)

**Internet**

[http://www.islam-yes.com/harta\_benda.html(di unduh](http://www.islam-yes.com/harta_benda.html%28di%20unduh) (pada hari rabu,08 desember 2021 pukul 12.30 wib )

<https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH> (pada hari sabtu, 18 desember 2021 pukul 23.33 wib)

1. Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> (Diakses 14 Desember 2021) [↑](#footnote-ref-1)
2. Diantha, I.M.P. (2016). Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. [↑](#footnote-ref-2)
3. Mujaini, A. & Romdhoni, A.A. Kedudukan Harta Dalam Perkawinan Berdasarkan Perspektif Islam, Jurnal pendidikan dan studi islam, http://jurnal.faiunwir.ac.id [↑](#footnote-ref-3)
4. Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [↑](#footnote-ref-4)
5. Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 913K/Sip/1982,tanggal 21 Mei 1983 [↑](#footnote-ref-5)
6. Yurispridensi Mahkamah Agung No. 1020K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987 [↑](#footnote-ref-6)
7. Pasal 163 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [↑](#footnote-ref-7)
8. <https://survei.balitbangham.go.id/ly/AqYt83xH> [↑](#footnote-ref-8)
9. pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [↑](#footnote-ref-9)